

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian barat. Seperti gambar peta pada gambar 4.1 berikut.




Gambar 4.1

Peta wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sumber: <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/peta-prov-sumatera-utara.jpg>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022

Dilihat dari sejarahnya, Sumut sudah ada sejak zaman penjajahan pemerintahan Belanda yang saat itu masih bernama *Gouvernement van Sumatra*, dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera. Dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan.

Setelah kemerdekaan, Sumatera Utara (yang akan peneliti singkat menjadi Sumut) dibagi menjadi tiga sub provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara tergabung dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. (situs resmi Diskominfo Sumut, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022).

Dari segi pemerintahan, Peraturan Gubernur Sumut Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dinas daerah Provinsi Sumut terdiri dari gubernur, wakil gubernur, asisten, staf ahli gubernur, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan daerah, dan dinas daerah. Pada turunan dinas daerah terdapat empat bidang, diantaranya ada Pelayanan Informasi Publik, pengelola Informasi Publik, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan *e-Government*. Empat bidang tersebut berperan untuk mengkoordinasi 29 dinas yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk membantu gubernur melaksanakan tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut No 37 Tahun 2018 pada gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Provinsi Sumatera Utara Sumber:

<https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/organisasi>,

diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

Untuk menjalankan visi misi dan tugas dari pemerintahan Provinsi Sumut, dinas daerah sebagai usur pelaksanaan pemerintahan terdapat dua puluh sembilan dinas seperti tabel 4.1 berikut:

Tabel. 4.1 dinas-dinas di daerah Sumatera Utara


No	Nama dinas daerah
1.	Bina Marga dan Bina Konstruksi
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Kehutanan
5.	Kelautan dan Perikanan
6.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Kesehatan
8.	Ketahanan Pangan dan Peternakan
9.	Komunikasi dan Informatika (Plt)
10.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11.	Lingkungan Hidup
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Pemuda dan Olahraga
15.	Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
16.	Pendidikan
17.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Perhubungan
19.	Perindustrian dan Perdagangan
20.	Perkebunan
21.	Perpustakaan dan Arsip
22.	Perumahan dan Kawasan Permukiman
23.	Sosial
24.	Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (Plt)
25.	Tanaman Pangan dan Hortikultura (Plt)
26.	Tenaga Kerja
27.	Satuan Polisi Pamong Praja
28.	Rumah Sakit Umum Haji Medan
29.	Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem (Plt)

Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018/
<https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/organisasi>
 (diakses pada tanggal 22 Agustus 2022)

29 dinas yang ada di Sumut, akan menjalankan tugas untuk membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai peraturan pada bidang komunikasi dan informatika, yang akan dipimpin oleh empat bidang sebagai coordinator pelaksanaan tugas Diskominfo Sumut.

Pada Dinas Daerah Provinsi Sumut terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Layanan *e-Government*, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dari penjelasan tersebut, tertuang ke dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut, seperti pada gambar 4.3 berikut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018,



Gambar 4.3

<https://Diskominfo.sumutprov.go.id/hal-sejarah-ringkas.html>, diakses pada 22 Agustus 2022.

Berdasarkan fokus penelitian ini, mengenai *media relations* Diskominfo dengan pihak media. Peneliti mengambil satu bidang yaitu Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik. Menurut Pergub Sumut Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi pasal 7 ayat (4) bahwa Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahi 3 seksi yakni Seksi Layanan Informasi Publik, Seksi Statistik Sektoral, dan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

Terdapat Seksi yang berkaitan dengan fokus peneliti yakni Seksi Kemitraan Komunikasi Publik. Seksi tersebut memiliki tugas yang diatur Pergub Sumut No. 37 Tahun 2018 pasal 8 ayat (3) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dan kemitraan lembaga komunikasi pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/ lembaga konsumen media;
 - e. melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik;
 - f. melaksanakan pelayanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*)

- g. melaksanakan penyediaan bahan komunikasi pimpinan daerah
- h. melaksanakan jumpa pers;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi oprasional bakoHumas;
- j. melaksanakan pertemuan bakoHumas;
- k. melaksanakan forum dialog dengan pemerintah kabupaten/kota;
- l. melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- m. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

4.2 Kendala Diskominfo Sumatera Utara

Diskominfo berada pada pemerintahan pusat dan daerah yang berfungsi sebagai pengelola informasi serta penyebaran informasi. Informasi seperti program kegiatan dan juga kebijakan pemerintah, disalurkan dengan berbagai media untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Diskominfo Kasi Kemitraan Komunikasi Publik, Rahmad Saleh Daulay mengalami kendala.

“...yang pertama dalam segi sarana dan prasarana lalu infrastruktur yang belum memadai sampai ke wilayah pedalaman. Kalau bicara kesamarataan informasi kami sudah berusaha melakukan hal tersebut, namun infrastruktur tidak semua di seluruh wilayah atau daerah provinsi Sumatera Utara mudah mengakses informasi melalui internet. Kedua, untuk menjangkau daerah-daerah tersebut kita menggunakan media cetak dan media televisi, karena di pedalaman pastinya ada televisi dan aliran listrik masuk. Jadi, sarana prasarana itu penting”. (Lampiran 6 hal. d).

Kasi Kemitraan Komunikasi Publik, memang menyatakan bahwa terdapat kendala perihal sarana dan prasaran dalam menjalankan tugas. Untuk mengatasi hal tersebut, Diskominfo menciptakan adanya kerja sama dengan beberapa lembaga media daerah, hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam penyebarluasan informasi pada masyarakat. Contohnya melalui media cetak, media daring, televisi, dan radio.

Diskominfo juga meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas- fasilitas publikasi dalam rangka mencapai khalayak sesuai dengan target yang ditentukan. Hal tersebut diterapkan bertujuan untuk penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara optimal.

4.3 Tugas Humas di Diskominfo Provinsi Sumatera Utara


Penerapan tugas Humas pada Diskominfo Sumut dengan meningkatkan arus informasi dan meningkatkan koordinasi dalam penyebaran informasi melalui bidang Pengelolaan Komunikasi Publik yang dibantu oleh fokus peneliti yaitu Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumut melaksanakan empat tugas Humas pemerintahan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kehumasan di Lingkup Instansi Pemerintah (Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011). Tugas yang dilaksanakan Diskominfo Sumut yakni sebagai berikut:

1) Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintahan dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama. Dalam tugas tersebut, Diskominfo menjalankan 2 kegiatan:

a. Diskominfo melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi sebagai wadah konsultasi, permintaan/permohonan dengan PPID Pembantu di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

b. PPID Provinsi Sumatera Utara melakukan pengembangan aplikasi soal pelayanan publik, SIP PPID (Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi). Berikut adalah gambar aplikasi yang dapat diakses melalui alamat ppid.sumutprov.go.id seperti pada gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4

Situs atau *website* resmi PPID Sumut,
<http://ppid.sumutprov.go.id/profil> diakses pada 28 Oktober 2022.

Aplikasi ini menyajikan berbagai informasi yang telah disediakan oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu. Seluruh informasi tersedia dalam bentuk daftar informasi publik (DIP).

Dari kedua pelaksanaan tugas tersebut, sudah memberikan bukti bahwa tugas yang dilakukan Diskominfo Sumut memiliki keterkaitan dengan tugas Humas pemerintahan yang pertama. Hal tersebut terlihat dari upaya Diskominfo Sumut, dalam memberikan layanan informasi publik melalui program kerja yang telah dibuat serta berbagai wadah yang telah disediakan untuk menampung aspirasi masyarakat Sumut.

- 2) Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Dalam tugas tersebut, Diskominfo Sumut melalui PPID berupaya untuk mewujudkan peningkatan kelancaran informasi dengan membangun dan menyediakan berbagai akses informasi baik informasi publik secara langsung atau tatap muka maupun melalui layanan cepat beberapa media yakni sebagai berikut (Situs PPID Diskominfo Sumut, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 10.45 WIB):
 - a. Melalui situs ppid.sumutprov.go.id
 - b. Email ppid.sumutprov.go.id
 - c. Layanan langsung ke Sekretariat PPID Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jl. H. M. Said Nomor 27 Medan, telepon (061) 4527254
 - d. Pengembangan SIP PPID (Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi).

- e. Melalui situs resmi pemerintah pusat sumutprov.go.id yang di dalamnya terdapat *SMART Province*, *E-Plannig*, *E-keuangan*, *E-pendapatan*, *Paket Keras*, *Portal E-ASN*, *E-Perizinan*, *Perpustakaan Digital*, *PPDB Online*, *E-Samsat*, *PRP2Sumut*.
- f. Media sosial
- g. Majalah digital dan media cetak (Tablod dan Majalah, Koran, Poster, Spanduk, *RollBanner*)

Seperti yang dikatakan Rahmad, mengenai kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, Diskominfo dituntut mengenai teknologi, dimana semua orang sekarang menggunakan gawai untuk mengakses informasi dari internet.

“Diskominfo juga bertransformasi dari yang dulu penyebaran informasi melalui media cetak, karena kemajuan teknologi Diskominfo menggunakan *media online* dalam penyebaran informasi. Pada intinya, Diskominfo selalu mengikuti tuntutan-tuntutan zaman sehingga informasi yang diberikan akan mudah diterima oleh masyarakat”. (Lampiran 6 hal. a).

Dari pelaksanaan tugas tersebut, sudah memberikan bukti bahwa tugas yang dilakukan Diskominfo Sumut memiliki keterkaitan dengan tugas Humas pemerintahan yang kedua. Hal tersebut ditunjukkan dari upaya Diskominfo Sumut dalam menyediakan akses informasi yang cukup memadai serta dapat dijangkau di semua kalangan masyarakat Sumut.

- 3) Meningkatkan Koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Dalam tugas tersebut Diskominfo Sumut, melakukan koordinasi mengenai konten informasi publik dengan menargetkan jumlah setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebanyak 938 kali dan mencapai 937 kali

dengan perhitungan terealisasi sebanyak 92 %, mengalami peningkatan sebanyak 18% karena pada tahun sebelumnya, 2020 hanya mencapai 74%. Bentuk koordinasi Diskominfo Sumut berupa pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik dengan melibatkan perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara agar kegiatan Pemprov. Sumut dan Kabupaten/Kota menjadi sinergi (LAKIP,2021:33).

Penerbitan berita terkait kegiatan Pemerintah Provinsi Sumut terbit setiap hari yang bisa di akses Diskominfo.sumutprov.go.id. Diskominfo memproduksi 88 berita pada bulan Oktober 2022. Berita tersebut peneliti ambil secara keseluruhan hanya pada bulan Oktober 2022 yang disajikan pada lampiran satu.

Dari pelaksanaan tugas yang dilakukan tersebut, sudah memberikan bukti bahwa tugas yang dilakukan Diskominfo Sumut berkaitan dengan tugas Humas pemerintahan yang ketiga. Hal tersebut terlihat dari upaya Diskominfo Sumut yang selalu memproduksi informasi-informasi berupa berita yang dimuat di situs Diskominfo Sumut.

- 4) Meningkatkan citra dan reputasi positif. Dalam tugas tersebut Diskominfo menjalankan tugas dengan memberikan fasilitas dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Sumut. Salah satunya seperti contoh pada gambar 4.5:

Diskominfo | **Headline**

Tingkatkan Kompetensi SDM, Diskominfo Sumut Buka Kerja Sama dengan UMSU

21 Februari 2022

22 1 minute read

Gambar 4.5

Diskominfo ajak kerja sama dengan Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Sumber: infosumut.id, diakses pada 2 November 2022

Kegiatan di atas diadakan pada 21 Februari 2022, kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga pengembangan keilmuan pada Diskominfo Sumut. Menurut Kepala Diskominfo Sumut Kaiman Turip, berharap kerja sama ini bisa ditindaklanjuti hingga ke kesepakatan bersama dengan Pemprov Sumut. Dengan begitu, ASN di lingkungan Diskominfo Sumut bisa menimba ilmu di UMSU dan meningkatkan kapasitas dan kualitasnya.

Dari pelaksanaan tugas yang dilakukan tersebut, sudah memberikan bukti bahwa tugas yang dilakukan Diskominfo Sumut berkaitan dengan tugas Humas pemerintahan yang keempat. Hal tersebut terlihat dari salah satu upaya Diskominfo Sumut mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan peningkatan kemampuan dan keilmuan terkait perkembangan teknologi pada zaman sekarang.

Diskominfo Sumut sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan sudah menjalankan tugas sesuai dengan keempat tugas Humas yang diatur dalam Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011.

4.4 Pemangku Kepentingan

Sebagai bentuk adanya hubungan atau relasi media, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan dan RB Nomor 54 Tahun 2011) bagian publik eksternal dalam poin a. Publik Eksternal Primer yang mencakup media.

Diskominfo Sumut hanya mengelompokkan secara spesifik pemangku kepentingan bagian publik eksternal. Seperti, media surat kabar harian dan mingguan Sumut, media tabloid dan majalah Sumut dan *media online* Sumut.

“Diskominfo menghindari hal-hal yang bersifat mengelompokkan. Tapi memang ada hal-hal yang harus ditampilkan. Diskominfo sebagai penyambung ucapan pimpinan dan masyarakat menjadi tujuannya”. (Lampiran 6 hal. c).

Seperti pernyataan Rahmad dan data daftar media terlampir, peneliti menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan teori pemangku kepentingan publik dalam Permenpan Nomor 54 Tahun 2011, khususnya pada bagian publik eksternal dalam poin a. Publik Eksternal Primer yang mencakup media.

Diskominfo Sumut tentunya memiliki kewenangan sendiri, seperti hanya mengelompokan Publik Eksterbal Primer. Terdapat 38 media cetak mingguan, 41 media cetak harian, 32 media *online*, 10 tabloid dan majalah, dan 1 media televisi lokal TVRI Pemprov Sumut. Susunan nama media terdapat pada lampiran dua sampai empat.

4.5 *Media Relations* atau Relasi Media

Diskominfo Sumut menerapkan berbagai kegiatan *media relations* atau relasi media untuk membangun hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak media. Melalui situs resmi Diskominfo Provinsi Sumut dan berita di internet, peneliti mendapat informasi tentang adanya kegiatan dengan pihak media.

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Pemerintah (Permenpan dan RB) bagian G, terdapat 12 kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Humas.

“...bisa dilihat jejak *digital* tentang kita, hubungan atau relasi media yang dilakukan semuanya ada, dan suda dilakukan. Kami mengajak kerja sama dengan semua media untuk penyebaran informasi baik dari segi media cetak, media *online*, TV, dan Radio”. (Lampiran 6, hal. b).

Berdasarkan pernyataan Rahmad, dari 12 kegiatan yang ada di Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011. Sudah merealisasikan semua kegiatan sesuai peraturan. Peneliti mengambil masing-masing satu contoh kegiatan *media relations*.

1) Temu media (*media gathering*)

Diskominfo adakan temu media seperti pada gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6
Diskominfo Sumatera Utara adakan
temu mediapada 1 September 2022

Diskominfo Sumut bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengadakan silaturahmi dengan keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, guna meyakinkan bahwa kerja sama pihak media dengan pemerintah sangat diperlukan. Dan mengingatkan agar wartawan Sumut lebih memiliki ikatan yang kuat.


“Nanti ada di kubu yang sana, ada di kubu yang sini dan mulai saling memanasakan, itu tidak membangun. Bekerjalah profesional dan independen, seperti itulah harusnya wartawan,” ucap Edy Rahmayadi dalam acara tersebut.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Farinda Putra juga berharap, bahwa acara *gathering* ini mampu mempererat persaudaraan wartawan seluruh Sumut dengan pihak pemerintahan Sumut.

Dengan contoh acara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan temu media (*media gathering*), sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

2) Arahan Media (*media breafing*)

Diskominfo melaksanakan kegiatan arahan media melalui pertemuan dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Seperti pada gambar 4.7 berikut:




Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut bersama Diskominfo Sumut memberikan informasi bagi Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan PWI Sumut bahwa, wartawan yang ingin bertugas di Pemprov Sumut harus lulus Uji Kopetensi Wartawan (UKW). Hal ini diperkuat dengan adanya SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/157/KPTS/2021 dan SK Kepala Diskominfo Sumut Nomor 800/6024/DKI/2022, tentang Penetapan Media Massa yang terdaftar pada Anggaran 2022.

“Semoga melalui UKW ini seluruh peserta memperoleh wawasan, pengetahuan, dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta *stakeholder* terkait lainnya dan masyarakat,” ucap Turnip, Kadis Diskominfo Sumut dalam kegiatan tersebut.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan arahan media (*media breafing*), sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

3) Konferensi pers (*media conference*)

Diskominfo adakan konferensi pers seperti pada gambar 4.8 berikut:



Melalui workshop Sosialisasi Sertifikat Media yang di hadiri Kadis Dsikominfo Sumut Ilyas Sitorus dan Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut Farianda Putra Sinik, Pengurus SPS Sumut dan para pemilik media cetak dan online. Farianda mengajak pemilik media untuk mengingatkan wartawannya menulis berita yang lebih berkualitas dan berbeda dari berita yang lain. Farianda juga menyampaikan bahwa Akhir-akhir ini pemilik media cetak berperang dengan media sosial dan berita *hoax*, makanya SPS melakukan terobosan turun ke sekolah mengajak guru-guru untuk kembali meningkatkan minat baca bagi semua pelajar

“Kita hidupkan dan terbitkan kembali karya-karya jurnalistik, kita hidupkan kembali semangat membaca sejak mulai anak didik atau pelajar SD, SMP, SMA dan mahasiswa,” ucap Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut Farianda Putra Sinik dalam kegiatan tersebut.

Lalu Diskominfo Sumut berperan untuk memberikan menyiapkan tempat di rumah dinas gubernur untuk menampung para pelajar dalam Kampanye Membaca Bagi Pelajar.

“Dana BOS bisa dianggarkan untuk kegiatan sekolah. Jadi Pengusaha koran bisa bermitra dengan Kordinator Dana BOS Kabupaten/Kota, untuk mempublikasikan kegiatan sekolah, makanya pihak sekolah dan pemilik koran bisa berminta sehingga media cetak akan terus bertahan dan tetap dibaca atau diminati pelajar di Sumut,” ucap Kadis Dsikominfo Sumut Ilyas Sitorus dalam kegiatan tersebut.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan konferensi pers (*media conference*), sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

4) Siaran media (*media release*)

Diskominfo Sumut melaksanakan siaran media seperti pada gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9

Diskominfo Sumatera Utara adakan siaran media
Diakses pada 1 September 2022.

Diskominfo memberikan informasi secara berkala kepada pihak media internal dan eksternal jika ada kegiatan atau kebijakan yang akan terlaksana,

seperti contoh adanya kegiatan dari pemerintahan soal menggali informasi mengenai pembangunan infrastruktur dan pariwisata di wilayah Sumatera melalui wartawan unit Pemprov Sumut. Kegiatan tersebut diikuti sekitar tiga puluh lima wartawan unit Pemprov Sumut, dari sejumlah media cetak, elektronik, dan *online*. Selama empat hari sejumlah wartawan yang ikut akan mencari dan menyebarkan informasi terkait stunting, pembayaran pajak secara digital, infrastruktur dan juga pariwisata.

“Bekerjalah semaksimal mungkin, informasikan semua hal terkait isu yang sudah kita tentukan kepada masyarakat dan akan menjadi masukan kepada Pemprov Sumut. Berikan informasi yang membangun, entah itu kritikan, masukan kepada pemerintah atau juga kepada masyarakat, tujuannya tentu untuk pembangunan Sumut,” ucap Kadis Diskominfo Sumut Ilyas Sitorus dalam kegiatan tersebut.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan siaran media (*media release*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

5) Kunjungan Media (*media visit*)

Diskominfo adakan kunjungan media seperti pada gambar 4.10 berikut.



Medan.
Menyambut Peringatan HUT Kementerian Republik Indonesia (RI) Ke-73 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat melalui siaran Radio Ekspres Indonesia (RI) Medan Pro 2 FM untuk ikut serta memperingati kementerian RI dengan memasang bendera merah putih selama satu minggu, Selasa (14/09).

Gambar 4.10
Diskominfo Sumatera Utara adakan kunjungan media diakses pada 1 September 2022.

Diskominfo mengadakan kunjungan ke studio Radio Republik Indonesia (RRI) Medan Pro 2 FM untuk mengetahui proses dan aktivitas operasional media. Serta dalam rangka memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke-73 Tahun 2018, Provsu Sumut melalui Diskominfo Sumut, mengajak masyarakat untuk ikut serta memeriahkan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih selama satu minggu melalui siaran langsung RRI Medan Pro 2 FM.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan kunjungan media (*media visit*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

6) Kunjungan lokasi dan kunjungan fasilitas (*site visit*) dan (*facilities visit*)

Diskominfo Sumut menerima kunjungan dari TVRI untuk membahas infrastruktur pembangunan gedung pemancar stasiun TVRI Sumut. seperti pada gambar 4.11 berikut.



Gambar 4.11

Diskominfo Sumatera Utara menerima kunjungan lokasi dan Fasilitas Diakses pada 1 September 2022.


Dalam pertemuan dengan pihak TVRI, Diskominfo setuju dengan adanya pembangunan infrastruktur pemancar stasiun TVRI.

“Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara dalam membangun infrastruktur pemancar stasiun TVRI yang lebih baik lagi sehingga masyarakat yang tinggal di daerah dapat menikmati siaran TVRI Sumatera Utara,” ucap Kadis Dsikominfo Sumut Ilyas Sitorus dalam kegiatan tersebut.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan kunjungan lokasi dan kunjungan fasilitas (*site visit*) dan (*facilities visit*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

7) Wawancara Media (*media interview*)

Diskominfo mengajak pihak media untuk mewawancarai Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 seperti pada gambar 4.12 berikut.



Gambar 4.12

Diskominfo Sumatera Utara adakan wawancara media diakses pada 1 Desember 2022.

Dalam wawancara tersebut, wartawan dari media Tribun-Medan.com mendapat informasi dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengenai penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 menjadi Rp. 2.710.493,93. Dengan kenaikan ini UMP Sumatera Utara naik sebesar Rp. 187.883 atau 7,45% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp 2.522.609.

“Satu minggu kita kerjakan, kita kumpul dengan para buruh dengan pengusaha-pengusaha yang ada, sehingga kita putuskan yang terbaik dari semua nya yaitu kenaikan 7,45%, itu yang bisa kita naikkan. Kalau ini kita maksimalkan naik ke atas, kabupaten dan kota akan sulit mengejar itu," ucap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan wawancara media (*media interview*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

8) Pendidikan dan pelatihan media (*media training and education*)

Diskominfo Sumut selalu setiap tahun mengadakan pelatihan atau *workshop* untuk para media. Dalam kegiatan *workshop* tersebut diikuti perwakilan dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sumut, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, BUMD dan berbagai instansi lainnya, baik secara langsung maupun secara *daring* melalui aplikasi *zoom meeting* seperti pada gambar 4.13 berikut.

Dinas Kominfo Sumut Gelar Workshop Menulis



LAPORAN : JONRIS PURBA
SABTU, 13 NOVEMBER 2021 | 11:23



Foto/ist

Gambar 4.13

Diskominfo Sumatera Utara adakan pelatihan media diakses pada 1 September 2022.

Diskominfo Sumut melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Harvina Zuhra, menyampaikan bahwa informasi mengenai pembangunan hendaklah disajikan dengan baik agar masyarakat mengetahui sudah sejauh mana program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Adanya peningkatan keterampilan merupakan tuntutan di era digitalisasi saat ini, maka informasi pembangunan daerah di Provinsi Sumut harus disajikan dengan baik,” ucap Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Harvina Zuhra.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan media (*media training and education*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

9) Pelemparan isu penting media (*media pitching*)

Diskominfo berikan informasi penting pada media. Dalam dialog tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar diwakili Sekretaris Dinas Kominfo M Ayub menyampaikan, penerapan kebijakan penyekatan arus mudik selama masa sebelum dan sesudah lebaran Idulfitri 1442 H/2021 M dapat menunjukkan angka penurunan penularan Covid-19 di Sumut seperti pada gambar 4.14 berikut.



Gambar 4.14
Diskominfo Sumatera Utara berikan isu penting media diakses pada 1 September 2022.

Diskominfo memberikan informasi penting melalui dialog bersama wartawan mengenai kebijakan penyekatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Satgas penanganan Covid-19.

“Acara ini kita laksanakan karena melihat terjadi kenaikan kasus harian Covid-19 pasca lebaran Idulfitri 1442 H. Larangan mudik lebaran sebagai upaya antisipasi terjadinya lonjakan kasus penularan, ternyata masih belum menjamin angka (Covid-19) bisa dikendalikan,” ujar Ayub, didampingi Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Azis Batubara dan Lia Anggia Nasution selaku moderator.


Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan pelembaran isu penting media (*media pitching*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

10) Informasi media (*media information*)

Diskominfo Sumut selalu memberikan informasi terkait kebijakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti dalam poin siaran media, Diskominfo memberikan informasi kepada media secara berkala.

11) Ajang media (*media event*)

Diskominfo sumut menggelar ajang media atau festival yang diikuti 15 kelompok Media Tradisional Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Dalam perlombaan tersebut peserta diharapkan menunjukkan kreativitas melalui budaya dengan tidak diperbolehkan menggunakan media yang bersifat elektronik. bertujuan untuk menjadi fasilitator bagi pemerintah menyampaikan program-program dalam pemerintahan kepada masyarakat demi visi Provinsi Sumatera Utara. Seperti pada gambar 4.15 berikut.



Gambar 4.15

Diskominfo Sumatera Utara adakan ajang media diakses pada 1 September 2022.


Perlombaan dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Mhd. Fitriyus. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pemenang perlombaan ini akan mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam Festival Nasional Pertunjukan Rakyat pada tanggal 28-29 Oktober 2019 di Serpong Banten.

“Saya berharap perwakilan Sumatera Utara dapat meraih juara pertama dalam tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Banten dan didampingi oleh Walikota maupun Bupati” ucap Kepala Dinas Kominfo Provsu Drs. H. Mhd. Fitriyus

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan ajang media (*media event*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

12) Peninjauan media (*media tour*)

Baru-baru ini Diskominfo Sumut ajak para media berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan Diskominfo memberikan bantuan kepada institusi pendidikan SDN di Pematangsiantar seperti pada gambar 4.16 berikut.



Kolaborasi dengan Forum
Wartawan Pemprov, Dinas
Kominfo Motivasi dan Serahkan
Bantuan ke SDN di
Pematangsiantar

Gambar 4.16

Diskominfo Sumatera Utara adakan peninjauan media diakses pada 6 November 2022.

Bersama puluhan wartawan baik cetak, *online* dan elektronik yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (FWP) memotivasi para siswa Sekolah Dasar Negeri Pematangsiantar. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Diskominfo Sumut, Iwan Sutani Siregar mengatakan, kehadiran rombongan untuk bisa bertemu langsung dan mendukung para siswa.

“Kami hadir untuk mengedukasi adik-adik dan anak kami ini untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang benar dan akurat bukan *hoax*,” ucap Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Sumut Iwan Sutani.

Dengan contoh kegiatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut sudah melakukan kegiatan Peninjauan media (*media tour*) sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

Berdasarkan dua belas kegiatan Humas dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011, mengenai kegiatan hubungan media. Peneliti menyimpulkan bahwa, Diskominfo Sumut melaksanakan semua kegiatan dalam peraturan tersebut. Hal itu sesuai dengan dokumentasi jejak *digital*, atau berita di internet dan sesuai dengan pernyataan Kasi Kemitraan Komunikasi publik Rahmad Saleh Daulay, Media Cetak Sinar Indonesia Baru (SIB), *media online* SumutPos dan Tribun Medan, TVRI Sumut, dan Radio Republik Indonesia (RRI) Medan yang mengatakan melakukan semua kegiatan dan menggunakan perangkat media dengan aktif.

4.6 Kegiatan *Media Relations* Menurut Syahputra

Diskominfo secara tidak langsung juga menerapkan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan *media relations* menurut Syahputra. Meski pihak Diskominfo tidak mengetahui hal tersebut, namun menurut Rahmad membuka pengetahuan baru tentang bagaimana menjalin hubungan dengan pihak eksternal khususnya media.

“...saya sendiri baru tahu bukunya dan ini membuka pengetahuan lagi bagi kami, tentang bagaimana menjalin hubungan dengan pihak eksternal khususnya media cetak, *online* dan elektronik. Kamu sesuaikan saja dengan Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011, karena kami sudah menjalankan peraturan menurut undang-undang. (Lampiran 6, hal. c).

Sesuai dengan pernyataan Rahmad, peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Sumut pada akhirnya memiliki pengetahuan baru, tentang bagaimana menjalin hubungan dengan pihak media, Serta pihak Diskominfo sudah menjalankan ketujuh kegiatan *media relations* menurut Syahputra:

1) *Media Gathering*

Seperti pada model kegiatan “temu media dan ajang media” dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011. Bahwa kerja sama antara pihak Diskominfo dengan media sangat dibutuhkan. Syahputra dalam bukunya menjelaskan jika dengan adanya *media gathering* akan menguntungkan kedua belah pihak, dari pihak pemerintahan akan mendapatkan akses personal untuk publikasi kegiatan atau pemberitaan positif tentang mereka, sedangkan dari pihak media akan mendapatkan penjangkauan awal kerja sama dalam bentuk informasi terkait kebijakan baru dan kegiatan pemerintah, ilmu, dan periklanan.

2) *Media Breafing*

Seperti pada model kegiatan “arahan media, siaran media, pelemparan isu penting media” dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011. Bahwa kerja sama antara pihak Diskominfo dengan media sangat berkesinambungan. Syahputra menjelaskan, jika dengan adanya *media breafing* terdapat tiga

format kegiatan yang dapat berfungsi, sebagai Praktik komunikasi yang efektif antara korporasi dengan media atau jurnalis yaitu sarana untuk menyampaikan hal-hal yang tidak dapat disampaikan pada siaran pers, dan Perikat menguatnya hubungan baik antara korporasi dan media atau jurnalis.

3) *Media Touring*


Seperti pada model kegiatan “Peninjauan Media” dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011. Bahwa kerja sama antara pihak Diskominfo dengan media sangat berkesinambungan. Syahputra menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi pihak media untuk menyaksikan secara langsung apa yang tidak dapat disaksikan secara umum dari bagian dalam sebuah korporasi.

4) *Media Visit*

Seperti pada model kegiatan “kunjungan media, kunjungan lokasi dan fasilitas” dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011. Bahwa kerja sama antara pihak Diskominfo dengan media sangat berkesinambungan. Syahputra menjelaskan jika dengan adanya *media visit* akan memiliki hubungan yang bersifat personal. Menawarkan kerja sama, meminta dukungan, atau mengetahui jajaran redaksi untuk tujuan jangka panjang. Menjalin persahabatan dalam relasi yang saling menguntungkan.

5) *Media Center*

Media center berkesinambungan dengan kegiatan “pendidikan atau pelatihan, dan informasi media” dalam dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011. Menurut Syahputra kegiatan ini merupakan koordinasi penyebaran informasi dari pusat komunikasi untuk mengendalikan sebuah informasi. Diskominfo Sumut bagian dari bagan struktur PPID sebagai PPID UTAMA atau *media center* yang merupakan merupakan pusat komunikasi dalam penyebaran informasi. seperti pada gambar 4.17 berikut:



Gambar 4.17

Struktur PPID Provinsi Sumut

Sumber: <https://Diskominfo.sumutprov.go.id/hal-tentang-ppid.html> Diakses pada 6 November 2022.

PPID Utama atau kepala Diskominfo akan berkoordinasi kepada bawahannya yaitu empat bidang, yaitu terdiri dari Bidang Pendukung Sekretariat PPID, Bidang Pengolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitas Sengketa Informasi untuk melaksanakan perintah dari PEMBINA yang dipegang oleh gubernur dan wakil gubernur Sumut,

Kegiatan pendidikan atau pelatihan, dan informasi media juga termasuk *media center*, karena dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011 menjelaskan bahwa, kegiatan tersebut termasuk dalam program pemerintah untuk melatih pihak media meningkatkan pengetahuan tentang instansi pemerintah dan dari segi informasi media, pemerintah sebagai penyedia informasi bagi para media agar dapat disebarluaskan seperti contoh kegiatan pemerintah atau jika ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa, *media center* menurut Syahputra sama dengan model kegiatan menurut Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011.

6) *Media Darling*

Media darling berkesinambungan dengan kegiatan “konferensi pers, wawancara media, dan temu media” dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011. Syahputra. menjelaskan bahwa, dalam konsep Humas *media darling* merupakan puncak atau hasil dari hubungan media (*media relations*) sehingga dalam setiap kegiatan atau kebijakan Humas selalu diliput dan

diberitakan oleh media. Agar dapat menjadi *media darling* narasumber harus memiliki sudut pandang berbeda terhadap masalah yang akan disampaikan, menghubungi jurnalis dengan cepat, mengenali dengan baik pihak yang berbeda atau berseberangan, bersikap fleksibel dengan jurnalis, menghindari promosi diri yang berlebihan.

...kalau berbicara rutinitas, sangat banyak sekali yang jelas saya berikan kegiatan yang sedang rutin kita laksanakan. Saat ini sedang hangat mengenai covid19. Diskominfo gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat tentang vaksin. Kita juga sedang melakukan kegiatan atau hal yang bisa memberikan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap pemerintahan kita, dengan terpilihnya provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Sedunia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPN) pada 29-30 November 2022 mendatang. (Lampiran 6, Hal. a).

Diskominfo sudah melakukan kegiatan yang menjadikannya *media darling* bagi para media. Sebagai salah satu contoh, Diskominfo menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2023. Seperti pada gambar 4.18 berikut:



Gambar 4.18

Diskominfo Sumatera Utara menjadi tuan rumah HPN 2023 pada 4 Oktober 2022.

<https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Kadis-Kominfo-Ilyas-Sitorus--Sumut-Sudah-Siap-Menjadi-Tuan-Rumah-HPN-2023>

Berbagai media meliput kegiatan tersebut seperti yang peneliti temukan pada saat observasi melalui berita yang beredar di internet. Diantaranya media Medanbisnisdaily, Antara Sumut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Waspada.co.id, Demokrasi Republik Berita, Pewarta.co, dan media lain yang peneliti tidak dapat sebutkan semua (lampiran)

Diskominfo Sumut terpilih menjadi pemegang acara HPN karena dari tahun ke tahun seperti yang dikatakan Kadis Diskominfo dalam wawancara. Ia menyebutkan bahwa Diskominfo selalu sukses untuk mengadakan acara atau *event* nasional.

“Kami sudah sering menjadi tuan rumah kegiatan nasional, tentu dengan pengalaman itu kita bisa menyukseskan penyelenggaraan HPN 2023 di Medan Sumatera Utara,” (ucap Ilyas Sitorus dalam wawancara media Harian SIB Sumut).

Diskominfo Sumut sudah berhasil menjadi *media darling* sesuai kegiatan *media relations* menurut Syahputra. Peneliti juga berkesimpulan bahwa seluruh kegiatan yang ada di dalam Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2011 menghasilkan *media darling* atau puncak *media relations*.

7) *Media sponsor*

Diskominfo juga sudah menjalankan *media sponsor* atau kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dimana Diskominfo Sumut menjadi pemegang acara serta menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2023.

Berdasarkan kegiatan *media relations* menurut Syahputra Diskominfo sudah menjalankan semua kegiatannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kasi Kemitraan Komunikasi Publik, Media Cetak Sinar Indonesia Baru (SIB), *media online* SumutPos dan Tribun Medan, TVRI Sumut, dan RRI Medan yang mengatakan kegiatan Diskominfo sudah sama dengan kegiatan *media relations* menurut Syahputra.

